

Perencanaan Pengelolaan Tambang Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo dalam Perspektif *Good Governance*

Taufik Hidayat ^{a*}, Ratih Nur Pratiwi ^a dan Endah Setyowati ^a

^a Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim tanggal: 08 Agustus 2016

Revisi pertama tanggal: 21 Oktober 2016

Diterima tanggal: 03 November 2016

Tersedia *online* tanggal: 16 November 2016

Keywords: *planning, management, iron sand, good governance*

ABSTRACT

This paper examines the relationship of good governance and management planning iron sand mine in Kulon Progo. Planning iron sand mining management in Kulon Progo views of the role of the main elements in the perspective of good governance, that the role of the private sector in this matter PT. JMI is more dominant. The role of PT. JMI management planning iron sand mine in Kulon Progo include: (a) general investigation such as engineering studies, economic studies and environmental studies (including social); (b) Exploration iron sand mine; (c) Construction mine;(d) mining; (e) processing, processing and refining; (f) Transportation; (g) Sales; and (h) reclamation. The government's role in planning the management of iron sand mining in Kulon Progo include: (a) permits; (b) Environmental Feasibility; and (c) Supervision. The role of the community in planning the management of iron sand mining in Kulon Progo very small only as a transmitter suggestions and opinions on the EIA.

INTISARI

Tulisan ini menelaah hubungan *good governance* dan perencanaan pengelolaan tambang pasir besi di Kabupaten Kulon Progo. Perencanaan pengelolaan tambang pasir besi di Kabupaten Kulon Progo dilihat dari peran unsur utama dalam perspektif *good governance* bahwa peran pihak swasta dalam hal ini PT. JMI lebih dominan. Peran PT. JMI dalam perencanaan pengelolaan tambang pasir besi di Kabupaten Kulon Progo mencakup: (a) penyelidikan umum seperti kajian teknik, kajian ekonomi dan kajian lingkungan (termasuk sosial kemasyarakatan), (b) Eksplorasi tambang pasir besi, (c) Konstruksi tambang, (d) Penambangan, (e) Pemrosesan, pengolahan dan pemurnian, (f) Pengangkutan, (g) Penjualan dan (h) reklamasi. Peran pemerintah dalam perencanaan pengelolaan tambang pasir besi di Kabupaten Kulon Progo mencakup: (a) Ijin; (b) Kelayakan Lingkungan; serta (c) Pengawasan. Peran masyarakat dalam perencanaan pengelolaan tambang pasir besi di Kabupaten Kulon Progo sangat kecil hanya sebagai penyampai saran dan pendapat mengenai AMDAL.

2016 FIA UB. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Permasalahan pertambangan terasa semakin kompleks dengan munculnya eforia otonomi daerah, dengan pelimpahan sebahagian kewenangan kepada

daerah, baik tingkat satu maupun tingkat dua. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah sebagaimana telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan direvisi kembali menjadi

* Corresponding author. Tel.: +62-821-8406-0166; e-mail: taufikumsu@yahoo.com

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada hakekatnya adalah penyerahan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Tujuan utama kebijakan otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat agar dapat lebih cepat, efektif dan efisien dalam melakukan aktivitas ekonominya. Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan tersebut akan diukur dan dibuktikan dengan adanya peningkatan aktivitas ekonomi penduduk dan banyaknya investasi yang masuk ke daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pengelolaan sumberdaya mineral juga telah diserahkan kewenangannya kepada daerah. Oleh sebab itu daerah berkewajiban untuk mempersiapkan diri guna melaksanakan tugas dan wewenang tersebut. Persiapan tersebut akan menghadapi berbagai permasalahan, sumberdaya manusia, peralatan, pembiayaan, dokumentasi dan sebagainya. Meskipun penyerahan wewenang dari Pusat ke Daerah tersebut juga disertai dengan pemindahan personel, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi, namun karena banyaknya jumlah daerah otonom di Indonesia, sudah dapat dipastikan bahwa sumberdaya manusia yang ada saat ini tidak akan mencukupi semua kebutuhan tersebut.

Setelah tumbang rezim Orde Baru, opsi desentralisasi adalah keniscayaan yang tidak terhindarkan dari demokratisasi politik bagi terwujudnya otonomi masyarakat maupun perluasan partisipasinya di tingkat lokal. Selain bisa mereduksi inefisiensi pembangunan yang sentralistis, desentralisasi bisa mengalihkan lokus perumusan kebijakan publik dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal, untuk membuka peluang yang jauh lebih lebar bagi demokrasi yang substansial.

Proses demokratisasi tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Implementasi otonomi daerah, setelah kejatuhan Soeharto dan pemilu 1999 itu, telah melahirkan gelombang balik. Banyak kasus menunjukkan perumusan kebijakan publik di daerah tidak menunjukkan tingkat sensitifitas kepentingan masyarakat. Kebijakan lebih berpihak dan menguntungkan para elit politik predatoris di tingkat lokal. Mereka adalah individu dan kelompok yang sebelumnya berfungsi sebagai operator-operator lokal dan para birokrat dari yang kecil sampai ukuran menengah, namun secara politik adalah para koneksi bisnis yang berambisi besar, juga sederetan mantan antek dan penegak rezim.

Dengan mengatasnamakan otonomi daerah, distribusi pemerataan kesejahteraan, elit-elit lokal berpolah persis seperti rezim otoritarian yang pernah berkuasa pada masa sebelumnya. Proses otonomi daerah

banyak ditandai dengan terjadinya eksploitasi sumberdaya alam, khususnya sumberdaya yang tidak terbarui. Selain ditandai dengan degradasi lingkungan, semarak otonomi daerah juga dicirikan dengan beraneka kasus konflik struktural maupun horisontal di tingkat lokal. Beralih “mengejar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kemaslahatan rakyat”, elit-elit penguasa berkeras menyasiasi berbagai barrier kebijakan dan mengabaikan warga demi terbangunnya “jalur bebas hambatan” untuk keterlibatan *private sector* (asing) dalam industri ekstraksi.

Demikian juga halnya konflik sumberdaya alam, mega proyek tambang pasir besi di Kabupaten Kulon Progo, yang dari hari ke hari semakin eksalatif. Resistensi politik rakyat tidak bisa dihindarkan lagi. Tanpa takaran dialog memadai, kerasnya kebijakan yang bersikukuh merealisasikan proyek, semakin menyulut resistensi politik rakyat. Resistensi rakyat pun bermanifestasi menjadi konflik terbuka hingga berujung kekerasan. Malang tidak dapat ditolak, konflik kekerasan pun menjadi penanda proses demokratisasi, dimana rakyat mengambil posisi tawar yang tegas terhadap dominasi para elit penguasa dan pengusaha berikut aktor-aktornya.

2. Teori

2.1 Teori Administrasi Pembangunan

Administrasi Pembangunan merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat dan sangat dipengaruhi oleh karakteristik politik, ekonomi dan budaya masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Siagian (1985:4), definisi administrasi pembangunan sebagai seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara itu menurut Tjokroamidjojo (1987:14) administrasi pembangunan mempunyai dua fungsi, yaitu: *Pertama*, penyusunan kebijakan penyempurnaan Administrasi negara (*the development of administration*), meliputi bidang organisasi, kelembagaan, kepegawaian, ketata laksanaan, dan sarana-sarana administrasi; dan *Kedua*, penyempurnaan administrasi untuk mendukung (a) perumusan kebijakan dan program-program pembangunan serta (b) pelaksanaannya secara efektif. Aspek kedua ini dinamakan *the administration of development proses* atau administrasi proses pembangunan.

Konsep pembangunan menjembatani antara masalah-masalah administratif yang biasanya muncul sewaktu pelaksanaan seperti masalah tipe personel, keuangan, organisasi-organisasi dan metode-metode kerja klasik didalam administrasi negara dengan masalah-masalah administratif yang muncul diluar

pelaksanaannya seperti agen (pelaksana) perubahan. Masalah - masalah eksternal atau “Administrasi Pembangunan” menyangkut hubungan antara masyarakat dan lingkungan. Didalamnya terdapat masalah-masalah yang melekat pada penerapan program pembangunan. Administrasi pembangunan yang dibahas merupakan administrasi dari suatu program pembangunan. *Pertama*, administrasi pembangunan berkaitan dengan proses administrasi dari suatu program pembangunan, dengan metode - metode yang digunakan oleh organisasi besar terutama pemerintah, untuk melaksanakan kebijakan - kebijakan yang telah direncanakan guna menemukan sasaran-sasaran pembangunan mereka. *Kedua*, arti dari istilah “administrasi pembangunan” dikaitkan dengan implikasinya, tidak dengan pengertiannya secara langsung. Termasuk didalamnya adalah peningkatan kemampuan administratif. Jelasnya, apabila suatu program pembangunan berhasil dilaksanakan, dengan sendirinya akan mendorong terjadinya perubahan-perubahan dilingkungan masyarakat politik, termasuk perubahan kemampuan masyarakat dalam bidang administrasi.

2.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan peran pemerintah daerah dalam era otonomi luas, perencanaan pembangunan daerah diperlukan karena pelaksanaan pembangunan didesentralisasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sebelum menjelaskan tentang perencanaan pembangunan daerah, perlu dipahami terlebih dahulu perencanaan pembangunan. Riyadi, Bratakusumah dan Deddy (2004:6) mengatakan perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/ acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (*action plan*).

Kemudian Jhingan (1984:16) seorang ahli perencanaan pembangunan berkebangsaan India memberikan definisi yang lebih kongkrit mengenai Perencanaan Pembangunan tersebut, yaitu “Perencanaan Pembangunan pada dasarnya adalah merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula”.

Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset/ penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak menggunakan metode-metode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi lapangan/ kelayakan dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat, baik yang

dilakukan secara konseptual/ dokumentasi maupun eksperimental.

Perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan diatas meja, tanpa melihat realita dilapangan. Data-data *real* lapangan sebagai data primer merupakan ornamen-ornamen penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/ aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area (wilayah) pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembagunan daerah (Riyadi, Bratakusumah dan Deddy, 2004:7) dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/ daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumberdaya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada asas prioritas.

Dengan demikian Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) akan membentuk tiga hal pokok yang meliputi perencanaan komunitas, menyangkut suatu area (daerah), dan sumberdaya yang ada di dalamnya. Pentingnya orientasi menyeluruh dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dengan tingkat kompleksitas yang besar tidak mungkin mengabaikan masalah-masalah yang muncul sebagai tuntutan kebutuhan sosial yang tak terelakkan. Tetapi dipihak lain adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki tidak memungkinkan pula untuk melakukan proses pembangunan yang langsung menyentuh atau mengatasi seluruh permasalahan dan tuntutan secara sekaligus. Dalam hal inilah penentuan prioritas perlu dilakukan, yang dalam prakteknya dilakukan melalui proses perencanaan.

Melakukan perencanaan pembangunan daerah berbeda dengan melakukan perencanaan proyek atau perencanaan-perencanaan kegiatan yang bersifat lebih spesifik dan mikro. Proses perencanaan pembangunan daerah jauh lebih kompleks dan rumit, karena menyangkut perencanaan pembangunan bagi suatu wilayah dengan berbagai komunitas, lingkungan dan kondisi sosial yang ada didalamnya. Apalagi bila mencakup wilayah pembangunan yang luas, kultur sosialnya amat heterogen, dengan tingkat kepentingan yang berbeda. Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat

diartikan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Sedangkan oleh Affandi Anwar dan Setia Hadi (1996:24-28) mengatakan perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu proses atau tahapan pengarahan kegiatan pembangunan disuatu wilayah tertentu yang melibatkan interaksi antara sumberdaya manusia dengan sumberdaya lain, termasuk sumberdaya alam dan lingkungan melalui investasi. Dikatakan wilayah tertentu karena memang implementasinya hanya dapat digunakan didaerah tertentu, dimana penelusuran lapangan dilakukan, sehingga tidak mungkin diimplementasikan didaerah lain secara utuh, kecuali untuk hal-hal tertentu saja yang memiliki kesamaan kondisi dan tuntutan kebutuhan yang hampir sama.

Jessen dalam Riyadi dan Bratakusumah (2004:8) merekomendasikan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks tadi, sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumberdaya yang ada, baik sumberdaya manusia, sumberdaya fisik, sumberdaya alam, keuangan, serta sumber-sumberdaya lainnya. Dalam konteks ini ia menyebutnya dengan istilah pembangunan endogen, atau dengan kata lain pembangunan yang berbasis potensi.

Selain itu, perencanaan yang mempertimbangkan kondisi spatial suatu daerah juga menjadi hal penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah akan mencakup suatu ruang tertentu, sehingga diperlukan adanya penataan ruang yang efektif, dimana tata ruang akan mempengaruhi proses pembangunan beserta implikasinya.

Ciri-ciri pembangunan daerah sebagaimana menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004:9) meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Menghasilkan program-program yang bersifat umum;
- b) Analisis perencanaan bersifat makro/ luas;
- c) Lebih efektif dan efisien digunakan untuk perencanaan jangka menengah dan panjang;
- d) Memerlukan pengetahuan secara interdisipliner, general dan universal, namun tetap memiliki spesifikasi masing-masing yang jelas; dan
- e) Fleksibel dan mudah untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan pembangunan jangka pendek (satu tahunan).

Dengan melihat berbagai pengertian mengenai perencanaan maupun perencanaan pembangunan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua perencanaan

adalah merupakan perencanaan pembangunan. Suatu perencanaan disebut sebagai perencanaan pembangunan apabila dipenuhi berbagai ciri-ciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat pembangunan. Ciri suatu perencanaan pembangunan (*agent of development*) oleh karena perencanaan pembangunan sendiri merupakan bagian dari administrasi pembangunan yang menjadi bagian kewenangan pemerintah.

Perencanaan pembangunan daerah memerlukan koordinasi dari semua unsur yang terlibat dalam rangka menghasilkan sebuah program dan kegiatan yang holistik dan komprehensif, Selain itu perencanaan pembangunan daerah harus mampu menentukan prioritas program dan kegiatan berdasarkan fakta dan data dari potensi daerahnya, serta harus mempunyai sumberdaya yang mempunyai kemampuan yang baik secara interdisipliner, sehingga koordinasi sekali lagi sangat diperlukan dalam pembuatan sebuah perencanaan pembangunan yang terintegrasi, tersinkronisasi, dan menyeluruh.

2.3 Otonomi Daerah

Otonomi daerah, pada dasarnya memberikan kebebasan berkarya kepada daerah dalam batas kewenangan dan fungsi sebagai yang diserahkan dan kebebasan itu dapat dijalankan tidak melampaui batas fungsi lembaga pemerintahan yang lebih tinggi, atau peraturan sesuatu instansi daerah dan tidak melampaui kewenangan atau tidak bertentangan dengan peraturan lembaga wewenang yang lebih tinggi. Disinilah pentingnya aspek perencanaan dalam membina serta mengembangkan otonomi daerah, yang apabila akan diperinci, adalah sebagai berikut (Maskun, 1994:10):

- a) Melalui perencanaan harus dapat dibedakan antara fungsi wewenang daerah yang otonom, dan fungsi-fungsi dekonsentrasi yang masih direncanakan dan dibiayai oleh pusat, dalam proses membangun daerah. Tanpa melalui perencanaan, maka dapat terjadi tumpang tindih antara fungsi-fungsi dan tanggung jawab perencanaan pembangunan daerah dan duplikasi sasaran-sasaran perencanaan;
- b) Melalui perencanaan, dapat diperhitungkan potensi dan kapasitas daerah dalam menumbuhkan kelembagaan pemerintahan dan potensi Sumberdaya Alam (SDA) dan Sumberdaya Manusia (SDM)-nya secara lebih tepat dalam selangkah demi selangkah menggiatkan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c) Melalui perencanaan otonomi daerah mendapatkan dukungan kekuatan (*power*), yaitu *planning power* sebagai jaminan bagi daerah untuk membangun sarana dan prasarana fisik pembangunan untuk masa datang. Otonomi yang berlangsung sekarang pada dasarnya masih lemah dan dalam segi-segi tertentu belum kelihatan, karena belum ada sarana yang dapat tahap demi tahap mengkonkritkan fungsi dan

kewenangan otonomi itu dalam bentuk - bentuk kegiatan dan konfigurasi pembangunan wilayah yang tertata melalui proses perencanaan. Konstelasi pertumbuhan wilayah belum nampak, dan walaupun ada tanpa didukung oleh data dan informasi yang akurat, sehingga kurang menarik inisiatif pihak manapun untuk turut membangun daerah;

- d) Melalui perencanaan akan tumbuh secara imajinatif masa depan dan cara-cara dan ciri-ciri apa saja yang dapat dimanfaatkan dalam proses melakukan kegiatan inovatif dan eksploratif yang dilakukan untuk landasan pembangunan daerah; dan
- e) Melalui perencanaan pembangunan sosial, maka jauh sebelum terjadi perwujudan pembangunan, masyarakat lebih banyak mengerti tentang situasi tentang daerah dan peranannya untuk berpartisipasi.

2.4 Good Governance

Istilah “*governance*” menunjukkan suatu proses dimana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, bahwa kemampuan suatu negara mencapai tujuan negara sangat tergantung pada kualitas tata pemerintahan di mana pemerintah melakukan interaksi dengan sektor swasta dan masyarakat (Thoha Miftah, 2000:12).

Sedangkan United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Menurut definisi ini, *governance* mempunyai tiga kaki (*three legs*), yaitu *economic*, *political*, dan *administrative*. *Economics governance* meliputi proses-proses pembuatan keputusan (*decision-making processes*) yang memfasilitasi aktifitas ekonomi didalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi. *Economic governance* mempunyai implikasi terhadap *equity*, *poverty*, dan *quality of life*. *Political governance* adalah proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan, sedangkan *administrative governance* adalah sistem implementasi proses kebijakan. Oleh karena itu institusi dari *governance* meliputi tiga domain, yaitu *state* (negara atau pemerintahan), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing (LAN, 2000:5).

Konsep *good governance* sejak tahun 1991 dipromosikan oleh beberapa agensi multilateral dan bilateral seperti JICA, OECD, GTZ (Keban, 2000:52). Mereka memberikan tekanan pada beberapa indikator, antara lain sebagai berikut (1) demokrasi, desentralisasi dan peningkatan kemampuan pemerintah; (2) hormat

terhadap hak asasi manusia dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku; (3) partisipasi rakyat; (4) efisiensi, akuntabilitas, transparansi dalam pemerintah dan administrasi publik; (5) pengurangan anggaran militer; dan (6) tata ekonomi yang berorientasi pasar. OECD dan World Bank (LAN, 2000:6) mensinonimkan *good governance* dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frameworks* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Sedangkan UNDP dalam *workshop* yang diselenggarakannya (Widodo, 2001:24) menyimpulkan “*that good governance system are participatory, implying that all members of governance institutions have a voice in influencing decision making*”. Namun dalam perkembangan berikutnya lembaga ini (LAN, 2000:7) memberikan definisi *good governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*).

Lembaga Administrasi Negara (2000, 6) mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*). Pada tataran ini, *good governance* berorientasi pada 2 (dua) hal pokok, yakni : *Pertama*, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Pada tataran ini, *good governance* mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituennya, seperti *legitimacy*, *accountability*, *scuring of human right*, *autonomy and devolution of power* dan *assurance of civilian control*; *Kedua*, pemerintahan yang berfungsi secara ideal yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Dalam konteks ini, *good governance* tergantung pada pada sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

Berdasarkan beberapa pengertian *good governance* diatas, maka dapat diidentifikasi indikator-indikator yang terkandung didalamnya. UNDP (LAN, 2000:7) mengajukan karakteristik *good governance*, yaitu sebagai berikut:

- a) *Participation*: setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun secara intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar keabsahan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif;

- b) *Rule of law*: kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia;
- c) *Transparency*: transparansi dibangun atas dasar keabsahan arus informasi. Proses-proses, lembaga dan informasi yang secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan;
- d) *Responsive*: lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholders*;
- e) *Consensus Orientation: good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur;
- f) *Equity*: semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka;
- g) *Effectiveness and efficiency*: proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin;
- h) *Accountability*: Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi; dan
- i) *Strategic vision*: para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Sementara itu, United Nations (Keban, 2000:52) merumuskan indikator *good governance* yang meliputi:

- a) Kemampuan, yaitu kemampuan yang cukup untuk melaksanakan kebijakan dan fungsi-fungsi pemerintah, termasuk sistem administrasi publik efektif dan responsif;
- b) Akuntabilitas dalam kegiatan pemerintah dan transparan dalam pengambilan keputusan;
- c) Partisipasi dalam proses demokrasi, dengan memanfaatkan sumber informasi dari publik dan dari swasta;
- d) Perhatian terhadap pemerataan dan kemiskinan; dan
- e) Komitmen terhadap kebijakan ekonomi yang berorientasi kepada pasar.

Nilai yang terkandung dari pengertian beserta karakteristik *good governance* tersebut diatas merupakan nilai-nilai yang universal sifatnya dan sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna

dan berhasil guna. Kondisi semacam ini perlu adanya akuntabilitas dan tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Hal ini merupakan fondasi legitimasi dalam sistem demokrasi, mengingat prosedur dan metode pembuatan keputusan harus transparan agar supaya memungkinkan terjadinya partisipasi efektif. Kondisi semacam ini mensyaratkan bagi siapa saja yang terlibat dalam pembuatan keputusan, baik itu pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat, harus bertanggung jawab kepada publik serta kepada institusi *stakeholders*.

Disamping itu, institusi *governance* harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memberikan fasilitas dan peluang ketimbang melakukan kontrol serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid yang bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang positif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

Pada dasarnya unsur-unsur dalam *good governance* dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu sebagai berikut:

- a) Negara/ pemerintah: Konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani;
- b) Sektor swasta: Pelaku sektor swasta menangkup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti industri pengolahan perdagangan, perbankan, dan koperasi termasuk kegiatan sektor informal; dan
- c) Masyarakat madani: Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

Good governance hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Dimana peran lembaga tersebut, adalah sebagai berikut:

- a) Negara: menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil; membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan; menyediakan *public service* yang efektif dan *accountable*; menegakkan HAM, melindungi lingkungan hidup; mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik;
- b) Sektor swasta: menjalankan industri, menciptakan lapangan kerja, menyediakan insentif bagi karyawan, meningkatkan standar hidup masyarakat, memelihara lingkungan hidup dan mentaati peraturan; dan

- c) Masyarakat: menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi, mempengaruhi kebijakan publik, sebagai sarana *chek and balance* pemerintah, mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah dan Sarana komunikasi.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena atau kejadian dengan apa adanya. Sebagaimana disebutkan oleh Bogdan dan Taylor (1992:21), pengertian penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Melalui metode penelitian deskriptif, metode ini berusaha mendeskripsikan atau melukiskan secara terperinci atau mendalam mengenai perencanaan pengelolaan tambang pasir di Kabupaten Kulon Progo.

Setiap penelitian memerlukan adanya standar untuk melihat derajat kepercayaan atau kebenaran terhadap hasil penelitian tersebut. Oleh karenanya untuk memeriksa keabsahan data penelitian yang dilakukan, maka peneliti menggunakan standar sebagai berikut (Moleong, 2007:173):

1. Standar Kredibilitas

Untuk memenuhi standar ini akan dilakukan beberapa kegiatan, yaitu (a) memperpanjang waktu pengumpulan data (*prolonged engagement*); (b) melakukan observasi terus menerus dan serius (*persistent observation*); (c) melakukan triangulasi metode dan triangulasi data (*triangulation*); (d) melibatkan teman sejawat (*peer debriefing*); (e) melakukan analisis kasus negatif (*negative case analysis*); (f) melacak kesesuaian segenap hasil penelitian (*referential adequacy checks*); dan (g) mengecek kesesuaian rekaman, interpretasi, dan kesimpulan dengan apa yang telah diperoleh dari para partisipan (*member checking*).

2. Standar Transferabilitas

Untuk memenuhi standar ini akan dilakukan dengan cara memperkaya deskripsi tentang latar atau konteks dari fokus penelitian.

3. Standar Dependabilitas

Untuk memenuhi standar ini akan dilakukan dengan cara, yaitu (a) mengkonseptualisasikan fokus penelitian secara benar; (b) konsistensi dalam keseluruhan proses penelitian mulai dari pengumpulan data, interpretasi temuan, sampai pada laporan hasil penelitian; dan (c) melakukan audit dependabilitas, oleh auditor independen, dengan cara *mereview* segenap jejak aktivitas peneliti.

4. Standar Konfirmabilitas

Untuk memenuhi standar ini akan dilakukan dengan cara melakukan audit konfirmabilitas, yaitu dengan meneliti apakah catatan data lapangan koheren dengan data yang disajikan, interpretasi dan kesimpulan hasil penelitian

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Peran Pemerintah Dalam Perencanaan Pengelolaan Tambang Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo

Instansi pemerintah yang terkait dalam perencanaan pengelolaan tambang pasir besi di Kabupaten Kulon Progo adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, Dinas Perijinan Kabupaten Kulon Progo, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kulon Progo, serta Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.

Sektor pertambangan dan penggalian terdiri sektor bahan galian mineral logam berupa pasir besi, mangan, emas bijih, galena barit dan bahan galian non logam dan batuan antara lain andesit, bentonit, lempung, gamping, trass. Sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Kulon Progo merupakan sektor yang masih kurang berkembang. Hal ini karena jumlah cadangan yang tidak banyak secara kuantitas, pengelolaannya juga masih dilakukan secara tradisional. Pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian mencapai 8,81 persen Tahun 2009, menurun Tahun 2010 dan Tahun 2011 kemudian meningkat lagi Tahun 2012 dan Tahun 2013. Peningkatan terutama pada bahan galian pasir sungai dan batu andesit.

Pengelolaan penambangan yang dilakukan dengan ijin dan tanpa ijin. Penambangan tanpa ijin terjadi dikarenakan ketidaktahuan warga dalam proses dalam melakukan kegiatan penambangan. Penanganan penambangan liar dilakukan dengan peran aktif Pemerintah dengan melakukan pendataan langsung dan penegakan hukum ke lokasi-lokasi tambang liar.

Berdasarkan siaran pers nomor 64/ HUMAS DESDM/2008 Tanggal 4 November 2008 telah dilakukan penandatanganan Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Jogja Magasa Iron (PT. JMI) untuk mengusahakan bahan galian pasir besi di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengembangkan "*Integrated Iron Making Industry*".

Kontrak Karya ini adalah yang pertama kali di Pulau Jawa dan merupakan investasi pertama sejak terjadinya krisis ekonomi serta penyelenggaraan otonomi daerah. Komposisi kepemilikan saham PT Jogja Magasa Iron adalah PT Jogja Magasa Mining (Indonesia) sebesar 30% dan Indo Mines Limited (Australia) sebesar 70%. Cadangan besi yang terdapat

dalam pasir besi sebesar 33,6 juta ton Fe dengan produksi sekitar 1 juta ton per tahun. Cadangan besi diperoleh dari konsentrat pasir besi. Proyek ini akan menambang bahan galian pasir besi (*iron sand*) dengan sistem tambang terbuka untuk diolah melalui proses konsentrasi dan smelting untuk memproduksi *pig iron* (besi kasar) dengan kandungan Fe > 94%.

Perusahaan akan memulai kegiatan penambangan pada Tahun 2011 dan mulai memproduksi *pig iron* pada Tahun 2012. Pada tahap konstruksi, perusahaan akan menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 5.000 orang dan pada tahap awal produksi akan mempekerjakan tenaga kerja lokal sebanyak 3.000 orang. PT Jogja Magasa Iron (JMI) selaku pemegang kontrak karya penambangan pasir besi di Kulonprogo telah mengantongi izin konstruksi komersil dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. PT. JMI Menargetkan produksi 1 (satu) juta ton *pig iron* pasir besi pertahun.

Setelah mengantongi izin konstruksi PT JMI mulai melakukan persiapan konstruksi penambangan. Persiapan itu meliputi penyiapan berbagai peralatan yang diperlukan hingga pabrik untuk mengolah konsentrat menjadi *pig iron*. Selama tahap konstruksi hingga produksi, pemerintah Kabupaten Kulonprogo konsisten melakukan pengawasan melalui inspektur tambang. PT JMI selaku operator juga wajib melaporkan, baik dari segi peralatan, tenaga kerja, maupun produksinya kepada pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. PT JMI diberi waktu maksimal tiga tahun untuk menyelesaikan tahap konstruksi. Pemerintah Kabupaten Kulonprogo akan terus mengawasi PT JMI agar melakukan kegiatan sesuai ketentuan dalam kontrak karya dan dokumen Amdal. Pemkab meminta Disperindag ESDM selalu memonitor perusahaan tersebut.

Namun dari sisi lain, penambangan pasir besi ini pada awalnya mendapat penolakan. Kasus ini berawal dari kesepakatan pengadaan kerjasama yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kulonprogo dengan perusahaan pertambangan, PT. Jogja Magasa Iron (PT. JMI) yang merupakan anak perusahaan dari Indomines limited Australia untuk menambang kandungan biji besi dikawasan pasir pantai selatan daerah Kulonprogo sekaligus mendirikan pabrik baja disana. Rencana eksplorasi pertambangan pasir besi akan meliputi wilayah sepanjang Pantai Congot – Trisik dengan jangka waktu pertambangan awal 15 tahun. Wilayah eksplorasi yang dihuni oleh penduduk dan diperkirakan akan terkena dampak langsung pertambangan adalah Kecamatan Temon, Wates, Panjatan dan Galur yang mencakup enam desa, yakni Karangwuni, Garongan, Banaran, Karangsewu, Bugel, dan Pleret.

Berdasarkan informasi penambangan dan pemrosesan pasir besi menjadi *pig iron* di Kabupaten Kulon Progo dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Energi Sumberdaya Mineral Kabupaten Kulon Progo dapat diuraikan sebagai berikut:

Dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Mineral Pasir Besi di melakukan penandatanganan Kontrak Karya dengan PT. JMI yang akan melakukan penambangan dan pemrosesan Pasir Besi di wilayah Pesisir Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 4 November 2008. Luas wilayah kontrak karya adalah 2.987, 79 Ha meliputi sebagian wilayah Desa Kranggan, Desa Nomporejo, Desa Banaran dan Desa Karangwum (di Kecamatan Galur), Desa Pleret, Desa Bugel dan Desa Garongan (di Kecamatan Panjatan) dan Desa Karangwuni (di Kecamatan Wates)

Dalam kontrak karya mencakup seluruh tahapan pertambangan yaitu (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Energi Sumberdaya Mineral Kabupaten Kulon Progo, 2012) :

- a) Penyelidikan umum;
- b) Eksplorasi; dan studi kelayakan;
- c) Konstruksi, eksploitasi; serta reklamasi;
- d) Pengolahan dan pemurnian;
- e) Pengangkutan; dan penjualan; dan
- f) Pasca tambang.

Dalam tahap penyelidikan umum, telah dilakukan kajian lingkungan, yaitu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau.

Pengumuman publik mengenai akan dilakukannya proses kajian AMDAL telah dilakukan. Pemrakarsa dan pemerintah (melalui lingkungan hidup) melakukan pengumuman akan dimulainya studi AMDAL, melalui media cetak dan papan pengumuman di rencana lokasi kegiatan, dengan tujuan untuk menjangkau informasi, saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat, pemerhati lingkungan hidup, akademisi, para ahli, jangka waktu pengumuman minimal 30 (tiga puluh) hari. Rencana kegiatan penambangan dan pemrosesan pasir besi sudah dilakukan pengumuman mulai tanggal 9 Agustus 2010, melalui media cetak nasional dan 12 (dua belas) lokasi papan pengumuman direncanakan lokasi kegiatan. Kemudian konsultasi publik rencana kegiatan penambangan dan pemrosesan pasir besi telah dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2010 di Gedung Kaca Komplek Pemerintah Daerah Kulon Progo. Adapun peserta yang hadir adalah instansi pusat terkait, instansi provinsi terkait, instansi kabupaten terkait, kepala desa dan masyarakat terkena dampak dari masing-masing desa yang mewakili unsur penggarap, bruuh tani, tokoh pemuda, pengusaha, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh adat dan budaya, perwakilan kelompok yang ada di masyarakat, serta tokoh wanita.

4.2 Peran Masyarakat dalam Perencanaan Pengelolaan Tambang Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo

Persahabatan antara alam dengan manusia berakhir bila kerakusan telah mengalahkan akal sehat. Dalam konteks ekonomi, sudah lama disimpulkan bahwa kelimpahan sumber daya alam suatu negara malah menjerumuskan negara tersebut dalam jurang kemiskinan yang dalam, sehingga muncul istilah *resource curse hypothesis*.

Dengan adanya kutukan sumber daya alam diberbagai negara berkembang menunjukkan bahwa adanya *paradox of plenty*. Paradoks antara sumber daya alam yang melimpah disebuah negara dan kemelaratan rakyat yang merata di dalam tubuh bangsa yang bersangkutan. Selain itu juga yang paling berbahaya bagi sebuah negara yang mempunyai kekayaan alam melimpah adalah korupsi yang dilakukan oleh para petinggi - petinggi negara baik pusat maupun daerah. Menurut Yustika (2014:201-202) ada dua hal mengapa negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam mengalami kutukan sumber daya alam yang pertama, bahwa biasanya negara yang dikaruniai sumber daya alam pemerintahnya terlambat memulai proses industrialisasi. Kedua, pemerintah suatu negara yang kaya akan sumber daya alam cenderung terjerumus dalam formulasi kebijakan yang buruk (*bad policies*). Dua sebab inilah yang menyebabkan aset sumber daya alam yang dimiliki justru menjadi kutukan (*curse*) bagi sebagian besar negara yang memiliki kekayaan ekonomi berbasis sumber daya alam.

Dengan adanya konsep *good governance* yang dipakai oleh pemerintah kenyatannya belum bisa menyelesaikan pengelolaan sumber daya ekonomi strategis. Jika dilihat pada saat ini banyaknya eksploitasi tambang yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asing di Indonesia.

Eksploitasi perusahaan asing terhadap sumber daya alam di Indonesia akan sangat merugikan bangsa dan negara, dimana dengan banyaknya eksploitasi asing terhadap sumber daya alam Indonesia setidaknya akan menimbulkan tiga pokok permasalahan. Pertama, kontrak karya-karya cenderung menempatkan Indonesia dalam posisi yang lemah, sehingga bagi hasil atas sumber daya alam tersebut sebagian besar lari kenegara asing. Implikasinya Indonesia yang menerima hasil limbahnya dari proses eksploitasi sumber daya alam tersebut yakni dengan rusaknya lingkungan hidup. Kedua, selalu terdapat ruang bagi pelaku operasi eksploitasi sumber daya alam untuk melakukan manipulasi atas hasil operasi yang dilakukan akibat ketiadaan akses bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan secara regular. Ketiga, menyangkut aspek etis dan konstitusi bahwa sumber daya alam yang menguasai hajat hidup rakyat harus dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah.

Keberadaan lahan pasir besi yang merupakan Sumber Daya Alam tak terbaru menjadi suatu hal yang dicari dan merupakan lahan penting bagi perusahaan swasta untuk melakukan penambangan. Seperti pada kasus penambangan pasir besi di Kulon Progo, Yogyakarta. Kasus-kasus penambangan seperti ini memang rentan menimbulkan konflik karena melibatkan kepentingan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat daerah yang bersangkutan.

Pada penambangan pasir besi di Kulon Progo ini terjadi konflik karena adanya rencana pertambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo yang muncul dari desakan perusahaan keluarga Kasultanan/ Paku Alaman (Akta Notaris PT Jogja Magasa Iron) kepada pemerintah daerah. Surat dari Australia Kimberly Diamond (AKD) kepada The Manager Company Announcements Platform, Australian Stock Exchange Limited, Sydney, dengan Subject: Ironsands-Pig Iron Project-Yogyakarta, Indonesia, tertanggal 12 Agustus 2005, menjadi bukti terjalannya kesepakatan bisnis antara AKD (berubah nama menjadi Indomines Ltd pada 2006), Krakatau Steel, dan PT. Jogja Magasa Iron/ PT. JMI (perusahaan pertambangan milik keluarga Sultan HB X dan Paku Alam IX) untuk menambang pasir besi di pesisir Kulon Progo seluas 22 x 1,8 km. Daerah ini meliputi Kecamatan Galur, Panjatan dan Wates. Pertambangan rencananya akan dilakukan diatas lahan yang disana hidup tidak kurang dari 30.000 petani, sehingga rencana ini tentu saja akan mempengaruhi kehidupan para petani di sana.

Kondisi yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo tersebut adalah, masyarakat didaerah pesisir pantai Kulon Progo itu menggantungan pencaharian melalui lahan pasir tersebut. Mereka menggunakannya sebagai lahan pertanian dengan bertanam komoditas seperti ubi jalar, padi, kacang tanah dan sebagainya. Atas usaha masyarakat sekitar, lahan di sana yang dahulunya tandus dan gersang kini telah menjadi subur dengan berbagai tanaman yang diusahakan disana. Tidak heran masyarakat juga kurang berkenan atas rencana penambangan pasir besi tersebut.

Rencana penambangan pasir besi di kawasan ini akan membawa berbagai dampak baik dari segi lingkungan maupun sosial. Dampak lingkungan yang pasti akan terjadi akibat penambangan pasir besi adalah seperti berikut:

- a) Degradasi lingkungan pesisir dan abrasi pantai, bila penambangannya di wilayah pantai (*mine of coast area*). Pesisir di Kabupaten Kulon Progo merupakan bagian dari gugusan gumuk pasir yang memanjang dari pantai Parang Tritis, Kabupaten Bantul, dan merupakan 1 dari 14 gumuk pasir pantai di dunia dan mempunyai fungsi lingkungan sebagai benteng terhadap ancaman bencana Tsunami. Dalam hal ini posisi pasir besi yang berada di pesisir pantai selatan

Kulon Progo beresiko terdegradasi juga, padahal pasir besi ini dapat menjadi benteng tersendiri bagi pantai untuk meredam gelombang air laut saat terjadi tsunami. Dalam jangka panjang kondisi ini tentu merugikan karena menimbulkan peningkatan angka korban jiwa, apabila terjadi tsunami di sepanjang pantai. Selain itu banyak kita ketahui pantai selatan memiliki gelombang air laut yang cukup besar sehingga perembesan air laut juga dapat terjadi disana;

- b) Air di daerah bersangkutan menjadi sangat tidak stabil atau keruh, sehingga jenis biota yang ada menjadi sasaran. Diketahui bahwa penambangan pasir besi menghasilkan limbah berupa air tambang yang asam dan beracun, yang apabila dialirkan ke sungai atau langsung ke laut lama kelamaan akan mengganggu keseimbangan ekosistem di sana. Tidak dipungkiri juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat sekitar karena air merupakan salah satu sumber daya utama yang sangat dibutuhkan manusia di manapun keberadaannya;
- c) Terganggunya peningkatan ekonomi rakyat dari hasil pertanian. Dengan adanya penambangan pasir besi di lahan tersebut tentu lahan pertaniannya menjadi berkurang dan hal tersebut juga turut mengurangi produksi pertanian masyarakat sekitar; dan
- d) Dalam jangka panjang dapat dikatakan penambangan pasir besi ini akan merusak ekosistem. Pada penambangan besar-besaran dan jangka panjang dapat memicu lahan sangat kritis yang susah dikembalikan lagi sesuai fungsi awalnya.

Dampak lingkungan tersebut sudah tentu juga akan membawa serta dampak sosial yang bisa terjadi akibat penambangan pasir besi ini. Lahan tambang yang menggeser sumber usaha dan pendapatan masyarakat juga akan memberikan dampak sosial yang kurang baik. Tergusurnya kepentingan rakyat kemudian memicu konflik antara rakyat dengan perusahaan tambang. Keberadaan tambang yang bermasalah dapat juga dipandang sebagai memenangkan kepentingan korporasi atas kepentingan rakyat. Sehingga tidak heran ketika rakyat bersuara keras terhadap keberadaan tambang di daerahnya. Dengan beralihnya masyarakat dari petani ke pekerja tambang juga bisa menurunkan etos kerja yang selama ini dimiliki oleh petani di lahan pasir pantai. Petani di lahan pasir pantai tentunya bekerja dan berpikir keras supaya apa yang di tanam di lahan pantai bisa menghasilkan sesuatu dengan maksimal. Berbeda dengan jika hanya bekerja di tambang yang mungkin hanya mengandalkan kekuatan fisik saja, mengingat kebanyakan petani di lahan pasir pantai juga berpendidikan rendah.

Selain itu, juga ada kekhawatiran proyek penambangan tersebut akan berdampak buruk terhadap keberlanjutan ekologi dan sosial budaya jika

dilaksanakan. Dikhawatirkan kualitas lahan pertanian terancam dan habitat fauna pesisir di Kecamatan Galur yakni burung migran akan terancam hilang

Semua masyarakat Kabupaten Kulon Progo, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. Kegiatan pertambangan dilakukan untuk kemanfaatan umum dan dapat memberikan manfaat bagi hajat hidup masyarakat Kabupaten Kulon Progo serta memenuhi rasa keadilan.

Potensi pasir besi di pesisir selatan Kulonprogo mulai tercium pada Tahun 2003. Hal itu diindikasikan dari temuan kajian geologi yang menyebutkan bahwa kandungan pasir besi di Kulonprogo sendiri mencapai 300 juta ton kubik dengan prosentase produktivitas mencapai 500.000 hingga 2 juta ton per hari (Ansori, 2011:90). Potensi pasir besi yang luar biasa ini berkaitan dengan sifat dan karakteristik mineral magnetik yang terdapat di dalam pasir besi. Adanya variasi mineral magnetik di dalam pasir besi memungkinkan munculnya pilihan alternatif dalam pemanfaatan pasir besi yang lebih komersial. Adapun pilihan alternatif tersebut adalah kandungan vanadium yang berharga di dalam perut pasir Kulonprogo. Dengan demikian, pasir besi di pesisir selatan wilayah Kulon Progo tersebut dapat dikatakan emas hitam, karena harganya bisa seribu kali lipat dibanding besi biasa.

Besarnya potensi yang dimiliki pasir besi Kulonprogo inilah yang kemudian menarik pemerintah dan investor untuk melakukan kegiatan eskavasi pertambangan di daerah tersebut dengan membentuk perusahaan patungan bernama PT Jogja Magasa Mining. Dari hasil eskavasi tersebut diharapkan, pasir besi dapat mensejahterakan penduduk DIY khususnya Kulonprogo yang selama ini dicap sebagai kabupaten tertinggal bersama Kabupaten Gunung Kidul dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional provinsi. Namun pada saat yang sama, rencana pertambangan tersebut ditolak oleh para petani pesisir selatan karena penambangan pasir besi sampai kedalaman 14,5 meter, dengan bentang atau sepanjang 22 kilometer, serta lebar 1,8 kilometer akan mengakibatkan abrasi laut dan mengancam pertanian. Meskipun dinilai menguntungkan secara ekonomi, benefit yang dihasilkan tidak akan bertahan lama hanya mencapai 30 tahun masa aktif, selebihnya akan berdampak destruktif luar biasa terhadap ekosistem pertanian. Sebaliknya, pemerintah tetap bersikukuh bahwa pertambangan ini tidak mengganggu pertanian masyarakat karena letaknya yang jauh dari aktivitas eskavasi.

Wasisto Raharjo (2013) menulis, adanya tarik ulur kepentingan itulah yang kemudian berkembang menjadi konflik pasir besi antara pemerintah provinsi, korporasi, dan masyarakat. Dimensi lokus konflik juga berkembang selain pasir kini juga merambah pada

masalah agraria. Oleh karena itulah, membaca pemetaan konflik Kulonprogo sebenarnya bersumber pada dua hal: konflik pasir besi dan konflik agraria. Konflik pasir besi sendiri terkait dengan kontestasi perebutan mineral pasir besi antara penambang dan petani sebagai pertanian atautah eskavasi. Konflik agraria adalah konflik pemerintah dan masyarakat yang menuding tanah dipesisir selatan Kulonprogo adalah milik pemerintah, namun di sisi sebaliknya petani mengklaim bahwa tanah pesisir merupakan hak mereka.

4.3 Peran PT. JMI dalam Perencanaan Pengelolaan Tambang Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo

Kulon Progo mempunyai sumber daya alam berupa pasir besi yang tersebar di wilayah pesisir, potensi pasir besi tersebut apabila dimanfaatkan dengan baik akan sangat memberikan manfaat terhadap pemerintah daerah dan masyarakat Kulon Progo. Salah satu upaya untuk memanfaatkan sumberdaya dan potensi tersebut, adalah dengan kebijakan pengembangan Kawasan Pantai Selatan Kabupaten Kulon Progo. Salah satu investor yang merencanakan dan berupaya mengembangkan proyek pertambangan dan pemrosesan pasir besi (*pig iron*) adalah PT. Jogja Magasa Iron (PT. JMI).

Peter Sondakh pemilik PT Rajawali Grup yang kini menguasai kepemilikan PT JMI. Dibidang Pertambangan Peter Sondakh dengan Grup Rajawali bukan pengusaha yang baru. Melalui PT Entertainment International Tbk (SMMT) menguasai kepemilikan saham perusahaan tambang batu bara sekitar 85 persen di PT Triaryani dan 39 persen di PT International Prima Coal (IPC). IPC dimiliki SMMT melalui PT Rajawali Resources. IPC sendiri merupakan *joint ventures* antara perseroan dengan PTBA. Tambangnya berada di Samarinda dengan luas tambangnya mencapai 3.200 ha dengan kualitas batu bara 4.200 dan 5.300 kal. Sementara PT Triaryani, lokasi tambangnya berada di Sumsel seluas 2.144 ha. Kualitas batu bara dari tambang ini mencapai 5.500 kal.

Masuknya kekuatan modal yang besar dari PT Rajawali Group milik konglomerat Peter Sondakh maka akan menguatkan produktivitas penambangan PT. JMI di Kulon Progo, yang dulu sempat mengalami kebangkrutan karena gagalnya *pilot project* PT. JMI. yang hanya mampu memproduksi *pig iron* sekitar 16 ribu ton dari targe 25 ribu ton *pig iron*. Kebangkitan PT. JMI selayaknya mendapatkan tanggapan dari masyarakat yang selama ini menolak penambangan pasir besi di Kulon Progo. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah memperkuat persatuan organisasi. Kekuatan modal yang besar akan memungkinkan perusahaan (PT. JMI) melakukan berbagai cara agar penambangan pasir besi yang awalnya berbentuk *pilot project* bisa ditingkatkan pada taraf eksploitasi demi kepentingan komersial. Oleh karena itu persatuan

organisasi harus diperkuat, baik dalam tatanan internal PPLP maupun persatuan dengan masyarakat atau petani yang ada di Pesisir Jawa Selatan. Misalkan, dengan menjalin komunikasi yang terus berlanjut untuk saling menunjang perlawanan yang dilakukan disetiap daerah masing – masing. Permasalahan penambangan pasir besi bukan hanya berada dalam bentuk lokalitas, akan tetapi penambangan pasir besi dipesisir Jawa merupakan keinginan negara demi pemenuhan kepentingan – kepentingan pemodal.

Pemerintah baik pusat maupun daerah telah mengeluarkan keputusan yang mengizinkan PT. JMI untuk memulai opsionalnya dalam melakukan penambangan pasir besi ditinjau pesisir dimana proyek penambangan pasir besi ini menargetkan produksi 2 juta ton *pig iron* dalam setiap tahunnya.

Keputusan perizinan yang sudah dikeluarkan oleh Kementrian ESDM bukan berarti tidak bisa dibatalkan, karena keputusan tersebut berlaku surut selama 3 tahun dari tanggal 26 April 2012. Dalam istilah hukum, retroaktif atau berlaku surut (bahasa latin: *ex post facto* yang berarti "dari sesuatu yang dilakukan setelahnya"); adalah suatu hukum yang mengubah konsekuensi hukum terhadap tindakan yang dilakukan atau status hukum fakta-fakta dan hubungan yang ada sebelum suatu hukum diberlakukan atau diundangkan.

Maka peluang untuk menghentikan proses operasional penambangan pasir besi bisa dilakukan dalam kaitan membatalkan perizinan dari ESDM, apabila ada pelaporan dari masyarakat atas penolakan keberadaan penambangan pasir besi yang telah mengganggu kehidupan sosial warga serta penambangan tersebut telah merusak ekosistem pesisir.

PT. Jogja Magasa Iron (PT. JMI) merupakan perusahaan pertambangan yang beroperasi pada penambangan pasir besi di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki KK (Kontrak Karya) seluas 3000 Ha. Saat ini PT. JMI fokus pada *site pilot project* Karangwuni yang terletak di Desa Karangwuni, Kecamatan Wates, dan memiliki luas 20 Ha dengan kondisi endapan pasir besi di Karangwuni mempunyai kadar Fe variatif antara 5,29% hingga 36,4 %.

Kegiatan penambangan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari adanya kegiatan penambangan yaitu meningkatnya perekonomian daerah, kesempatan kerja, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan adalah terjadinya perubahan fisik dari wilayah tersebut.

Landasan hukum bagi PT. JMI untuk melaksanakan penambangan pasir besi di Kulon Progo adalah berdasarkan perjanjian kontrak karya yang ditandatangani antara PT JMI dengan Pemerintah

Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 4 November 2008. Luas wilayah Kontrak karya yang akan dilaksanakan oleh PT Jogja Magasa Iron (PT JMI), sebagaimana disebutkan dalam Naskah Kontrak Karya adalah seluas 2,987.79 Ha yang meliputi sebagian wilayah Desa Kranggan, Desa Nomporejo, Desa Banaran, dan Desa Karangwuni (Kecamatan Galur); Desa Pleret, Desa Bugel, dan Desa Garongan (Kecamatan Panjatan) dan Desa Karangwuni (Kecamatan Wates).

Rencana kegiatan ini merupakan proyek yang penting karena dapat mengurangi ketergantungan impor bahan baku untuk industri baja di Indonesia dan dapat memacu pembangunan lain serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di Kabupaten Kulon Progo dan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya. Dalam melaksanakan kegiatannya, investor (PT. JMI) wajib berlandaskan pada prinsip pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*), pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (*zero accident commitment*) serta mentaati kebijakan lingkungan yang berlaku secara nasional dan atau internasional (*green mining commitment*).

Hasil laporan eksplorasi pasir besi Kulon Progo telah mendapatkan sertifikasi internasional. dari JORC (*Joint Ore Reserve Committee*) suatu badan akreditasi cadangan mineral internasional, dimana dari hasil eksplorasi diperoleh suatu kesimpulan bahwa total sumber daya pasir besi Kulon Progo adalah sekitar 605 juta ton dengan kandungan Fe sekitar 10,8% dan proporsi tertinggi cadangan pasir besi sampai pada kedalaman 6-8 meter dari permukaan dengan total cadangan sekitar 273 juta ton dengan kandungan Fe (mineral bijih besi) sekitar 14.2%. Selain mineral besi (Fe), dalam pasir besi di Kulon Progo, terdapat juga mineral vanadium dan titanium. Kesemua kandungan mineral tersebut akan dikenakan royalti sesuai aturan yang berlaku.

Bilamana akan diproduksi *pig iron* sekitar satu juta ton per tahun maka ini merupakan jaminan 50% atas keamanan stok bahan baku baja nasional selama umur tambang, sehingga akan mengurangi ketergantungan impor bahan baku baja, yang tentunya akan berpengaruh pada penurunan komponen biaya, langsung produksi.

Tahapan yang sudah dilaksanakan PT. JMI sampai saat ini adalah eksplorasi detail pada Tahun 2006, yaitu dengan melakukan pemboran sebanyak 929 titik (sepanjang pantai selatan antara Sungai Progo dan Sungai Bogowonto). Adapun hasilnya telah dipresentasikan dan diterima oleh Tim Evaluator Dirjen Minerba Departemen ESDM, yang hasilnya antara lain: total sumber daya pasir besi Kulon Progo

adalah sekitar 605 juta ton dengan kandungan Fe sekitar 10.8% dan proporsi tertinggi cadangan pasir besi sampai pada kedalaman 6-8 meter dari permukaan dengan total cadangan sekitar 273 juta ton dengan kandungan Fe (mineral besi) rata-rata sekitar 14.2%.

Untuk dapat meningkatkan ke tahap eksploitasi maka perlu dilakukan *feasible study* (studi kelayakan), dimana ada 3 kajian utama yaitu Kajian Teknik, Kajian Ekonomi dan Kajian Lingkungan. termasuk Sosial Kemasyarakatan (AMDAL).

4.3.1 Feasibility Study (Studi Kelayakan)

Dasar pelaksanaan FS atau Studi Kelayakan adalah terbitnya Kep.Men.ESDM No. 289.K/30fDJB/2009 tentang Permulaan tahap studi kelayakan wilayah Kontrak Karya PT.JMI pada Tanggal 27 April 2009, dan Kep.Men.ESDM No. 391.K/30/DJB/2010 tentang perpanjangan tahap studi kelayakan wilayah kontrak karya PT. JMI pada tanggal 25 Mei 2010.

4.3.2 Kajian Kelayakan Teknik dan Ekonomi

- Bersamaan dengan penyusunan dokumen kelayakan lingkungan (AMDAL), secara paralel PT. JMI juga menyusun kajian studi kelayakan teknis dan ekonomi yang harus dipresentasikan dan dievaluasi oleh Tim Evaluator Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
- Kajian kelayakan teknis dan ekonomis, memberikan gambaran tentang rencana penambangan dan pemrosesan pasir besi yang lebih menekankan pada aspek teknik perencanaan tambang dan aspek ekonominya yang mencakup aspek geologi, dan keadaan endapan tambang, kualitas pasir besi, hidrologi dan hidrogeologi, desain dan perencanaan tambang terbuka, penambangan dan reklamasi, pengolahan dan pemrosesan pasir besi menjadi konsentrat dan pig iron, pengangkutan, infrastruktur, lingkungan tambang dan K3, organisasi dan sumberdaya manusia, pemasaran serta kelayakan ekonomi tambang, pasca tambang;
- Pada tanggal 5 Oktober 2011, dokumen studi kelayakan teknik - ekonomi diserahkan PT. JMI ke Dirjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM;
- Pada tanggal 8 November 2011; FS (*feasible study*) Teknik - Ekonomi PT. JMI disidangkan oleh tim teknik/ evaluator Dirjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM. Hasilnya dinyatakan diterima dengan perbaikan; dan
- Setelah dilakukan perbaikan dan revisi sesuai hasil sidang Tim Evaluator, pada tanggal 12 Desember 2011, persetujuan dokumen studi kelayakan tekno ekonomi PT. JMI diterbitkan oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Dirjen Minerba, Kementerian ESDM.

4.3.3 Kelayakan Akhir (Final)

- Pada tanggal 22 Pebruari 2012, diberikan Persetujuan Kelayakan Akhir dari Kementerian ESDM kepada PT. JMI melengkapi/ menyampaikan, yaitu sebagai berikut:
 - a) Persetujuan AMDAL dari Pemerintah Daerah (SK Kelayakan Lingkungan dari Bupati Kulon Progo atas rekomendasi dari Komisi Penilai AMDAL Kabupaten); dan
 - b) Tujuh eksemplar Laporan Studi Kelayakan yang sudah diperbaiki dan satu *copy* dalam bentuk cakram disk.

4.3.4 Tahap Operasi Produksi (Konstruksi, Penambangan Dan Reklamasi, Pemrosesan/ Pengolahan/ Purnian)

Pelaksanaan tahap operasi produksi PT. JMI harus mengacu pada semua dokumen kelayakan yang telah disetujui dan peraturan perundangan yang berlaku. Reklamasi lahan bekas tambang wajib dilakukan sejalan dengan kemajuan tambang tanpa menunggu selesainya seluruh blok penambangan untuk optimalisasi fungsi lahan.

- 1) Reklamasi lahan bekas tambang dilaksanakan melalui tahapan:
 - Penataan lahan, dilakukan dengan cara mengembalikan material hasil pemisahan yang tidak masuk proses pengolahan ke tempat asal atau blok yang ditambang;
 - Melakukan penambahan material ke blok yang ditambang untuk meningkatkan kesuburan tanah pertanian; dan/ atau
 - Upaya lain dalam rangka optimalisasi fungsi lahan sesuai peruntukannya.
- 2) Dalam upaya menjaga kelestarian pantai dan lingkungan hidup, pada area sempadan pantai wajib dikelola sesuai kondisi lahan serta mempunyai fungsi, yaitu sebagai berikut:
 - Penahan angin (*win barrier*);
 - Pencegah abrasi pantai; dan
 - Penahan gelombang laut.

Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup perusahaan wajib memenuhi beberapa persyaratan, antara lain sebagai berikut:

- a) Memenuhi, melaksanakan dan mentaati ketentuan/ peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup;
- b) Melaksanakan semua ketentuan yang terdapat dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang sudah disetujui dan apabila terjadi perubahan yang mendasar dalam kegiatan operasi harus mendapat persetujuan instansi yang berwenang;
- c) Penanggung jawab usaha/ kegiatan wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan seperti yang termuat dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) agar dampak negatif dapat

ditekan sekecil mungkin dan melakukan pemantauan lingkungan seperti termuat dalam dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) untuk mengetahui efektifitas hasil pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan;

- d) Menempatkan jaminan untuk biaya reklamasi dan jaminan biaya pasca tambang yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai ketentuan/ peraturan perundang-undangan; dan
- e) Menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali kepada instansi yang membidangi usaha dan/ atau kegiatan yang bersangkutan dan instansi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengendalikan dampak lingkungan hidup di Kabupaten Kulon Progo dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebelum melaksanakan operasi produksi (penambangan dan pemrosesan) maka dilakukan tahap konstruksi. Saat ini PT. JMI sedang mengajukan dokumen RKAB (Rencana Kerja Anggaran Biaya) tahapan konstruksi kepada Tim Evaluator Dirjen Minerba, untuk dipresentasikan dan dievaluasi; apabila disetujui, maka Kementerian ESDM akan memberikan SK Tahapan Konstruksi kepada PT. JMI. Presentasi RKAB Tahap Konstruksi PT. JMI telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2012 di Dirjen Minerba, Kementerian ESDM. Hasilnya presentasi dan evaluasi oleh Tim Evaluator: RKAB Tahapan Konstruksi yang diajukan dapat diterima dengan perbaikan.

Tanggal 18 Oktober 2012, telah diterbitkan SK Dirjen Minerba An. Menteri ESDM tentang Tahapan Konstruksi PT. JMI, dengan waktu tahapan konstruksi selama 3 (tiga) tahun, berlaku surut mulai tanggal 26 April 2012 sampai dengan 25 April 2015. Dalam tahap konstruksi ini akan dilakukan pembangunan sarana dan prasarana serta pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk persiapan kegiatan penambangan, reklamasi, pengolahan dan pemrosesan pasir besi menjadi konsentrat sampai dengan *pig iron*.

Para pembuat keputusan di Kabupaten Kulon Progo dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. Perusahaan wajib memberikan laporan penambangan, pengolahan, produksi, pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja secara periodik (triwulan, tahunan) kepada pemerintah.

Setiap akhir tahun, perusahaan wajib menyusun dan mempresentasikan RKAB (Rencana Kerja dan

Anggaran Biaya) yang telah dilakukan di tahun berjalan dan RKAB untuk tahun berikutnya ke pemerintah.

Perusahaan harus menyusun Rencana Reklamasi Lahan Bekas Penambangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dan memberikan jaminan reklamasinya pada bank yg ditunjuk pemerintah.

Reklamasi dilakukan sejalan dengan kegiatan penambangan dan dievaluasi setiap tahunnya.

Sebelum berakhirnya kegiatan pertambangan secara keseluruhan, perusahaan wajib menyusun Rencana Penutupan Tambang (*Mine Closure*).

Selain adanya Dokumen Amdal sebagai Pedoman Pokok Pengelolaan Lingkungan yg harus dilakukan, perusahaan wajib menyusun dan melaksanakan RTTPL (Rencana Tahunan Teknik dan Pengelolaan dan Lingkungan). Perusahaan Wajib menyusun dan melaksanakan Progam K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Lingkungan Pertambangan.

Aktifitas perusahaan di lapangan akan selalu mendapat pengawasan dan pembinaan pemerintah (pusat, propinsi dan kabupaten). Operasional pengawasan oleh Pemerintah secara fungsional akan dilakukan oleh Inspektur Tambang (IT) serta secara struktural akan dilakukan oleh personel pada Seksi Pengawasan Dinas Teknis yang membidangi pertambangan serta instansi terkait sesuai kewenangannya masing-masing. Apabila dalam pemantauan, pengawasan dan inspeksi, ditemui adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada, kaitannya dengan Lingkungan dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Pertambangan, maka pemerintah sesuai mekanisme yang ada dapat menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan perusahaan sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Kemudian, manajemen perusahaan penambangan pasir besi PT. Jogja Magaza Iron (JMI) dan petani penggarap sepakat harga lahan untuk pendirian pabrik pengolahan bijih besi (*pig iron*) sebesar Rp 75 ribu/meter persegi. Meski sempat berlangsung alot tapi kesepakatan langsung ditindaklanjuti kedua belah pihak dengan menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) di Gedung Kaca Pemkab Kulonprogo, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013.

Menurut Heru Priyono dengan disepakatinya harga tersebut maka pihaknya akan segera membayarkan uang muka masing-masing sebesar Rp 10 juta kepada petani penggarap. Pembayaran akan ditransfer melalui BPD Wates. Setelah pembayaran uang muka beres proses dilanjutkan pengukuran lahan bersama Badan Pertanahan Nasional. Sekda Astungkoro menyambut baik kesepakatan dan berjanji pemkab akan melakukan pengawasan pelaksanaan program *Coorporate Social Responsibility* berupa pemberian jaminan kesehatan, pendidikan dan pelibatan warga dalam pengerjaan infstruktur menuju lokasi pabrik. Termasuk meninjau

kembali Kontrak Karya terutama kaitannya dengan proses pembangunan pabrik dan potensi penumpukan konsentrat serta PT. JMI dilarang mengeksport konsentrat.

PT. JMI berkomitmen untuk menyalurkan program *corporate social responsibility* (CSR) bagi warga disekitar lokasi calon pabrik di Karangwuni, Wates. Selain program pemberdayaan kepada masyarakat, mereka juga mendukung pembentukan koperasi dengan mendorong unit usaha untuk masyarakat. *General Manager* PT. JMI Mochsen Alhamid mengaku sudah banyak melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Mulai dari bidang kesehatan yang memberikan pelayanan dan penyuluhan kesehatan gratis. Dibidang ekonomi, pembentukan dan pembinaan koperasi. Awal pembentukan koperasi diberikan modal. Sebelumnya PT. JMI juga sudah memasang dan perawatan lampu penerangan jalan umum dipinggir ruas jalur jalan lintas selatan bagian selatan di wilayah Karangwuni. Dibidang pendidikan, kerja sama dengan SMKN 1 Temon menyediakan tenaga pengajar Jurusan Geologi Pertambangan sekaligus menyiapkan tempat praktik kerja industri. Mereka juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan, sosial budaya, olahraga, dan kepemudaan.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan tambang pasir besi di Kabupaten Kulon Progo dilihat dari peran unsur utama dalam perspektif *Good Governance*, bahwa peran pihak swasta dalam hal ini PT. JMI lebih dominan dari peran kedua unsur lainnya, yaitu pemerintah dan masyarakat. Peran PT. JMI dalam perencanaan pengelolaan tambang pasir besi di Kabupaten Kulon Progo mencakup : (a) penyelidikan umum seperti kajian teknik, kajian ekonomi dan kajian lingkungan (termasuk sosial kemasyarakatan); (b) eksplorasi tambang pasir besi; (c) konstruksi tambang, (d) penambangan; (e) pemrosesan, pengolahan dan pemurnian; (f) pengangkutan; (g) penjualan; dan (h) reklamasi. Peran pemerintah dalam perencanaan pengelolaan tambang pasir besi di Kabupaten Kulon Progo mencakup antara lain, yaitu (a) ijin; (b) kelayakan lingkungan; serta (c) pengawasan. Peran masyarakat dalam perencanaan pengelolaan tambang pasir besi di Kabupaten Kulon Progo sangat kecil hanya sebagai penyampai saran dan pendapat mengenai AMDAL.

Daftar Pustaka

Ansori, Chusni. (2011). *Distribusi Mineralogi Pasir Besi pada Jalur Pantai Selatan*. Buletin Sumber Daya Geologi.

- Anwar, Affandi., & Hadi, Setia. (1996). Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. *Majalah Prisma*, No. 3, pp. 24-28.
- Bogdan, Robert., & Taylor, Steven J. (1992). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Energi Sumberdaya Mineral Kabupaten Kulon Progo. (2012). *Informasi Penambangan dan Pemrosesan Pasir Besi Menjadi Pig Iron di Kabupaten Kulon Progo*. Dapat diakses pada <http://kulonprogokab.go.id/v21/cetak.php?id=1980> [Diakses 09 November 2014].
- Jhingan, M.L. (1984). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Keban, Yeremias T. (2000). *Indikator Kinerja Pemda, Pendekatan Manajemen dan Kebijakan*. Yogyakarta: Fisip UGM.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. (2000). *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Istitut Pemerintah*. Lembaga Administrasi Negar (LAN), Jakarta.
- Maskun, H. Sumitro. (1994). Aspek Perencanaan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Mimeo, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Perencanaan Pengembangan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*. Bandung: FTSP-ITB.
- Miftah, Thoha. (2000). Peran Ilmu Administrasi Publik Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik. *Makalah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada*. UGM, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Raharjo, Wasisto. (2013). Predatory Regim Dalam Ranah Lokal. *Jurnal Demokrasi dan HAM*, Vol.1, pp. 10-13.
- Riyadi dan Bratakusumah, D.S. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Siaran Pers Nomor 64/ HUMAS DESDM/ 2008 Tanggal 4 November 2008.
- Siagian, Sondang. P. (1985). *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*. Gunung Agung, Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (1987). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3ES, Jakarta.
- Widodo, Joko. (2001). *Good Governance Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Yustika, Ahmad Erani. (2014). *Perekonomian Indonesia: Memahami Masalah dan Menetapkan Arah*. Penerbit Selaras, Malang.